

**EKSISTENSI BANK D ALAM SISTEM  
PENYALURAN KREDIT BAGI MASYARAKAT<sup>1</sup>**

Oleh : Sitti Mutmainnah Mutiara Usup<sup>2</sup>  
Berlian Manoppo<sup>3</sup>  
Roy Ronny Lembong<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria bank dalam menentukan penyaluran kredit bagi masyarakat dan bagaimana kegunaan dan keuntungannya memperoleh permintaan kredit melalui perbankan, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Prinsip – prinsip penilaian bank dalam penyaluran kredit perbankan sehingga tidak terjadi kredit bermasalah (kredit macet) maka bank melakukan beberapa hal sebelum mengucurkan kreditnya kepada calon Debitur akan berdasarkan pada faktor-faktor watak (*Character*), jaminan (*Collateral*) modal (*capital*), kemampuan (*capacity*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*). 2. Fungsi dari pada Bank dalam sistem hukum perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi.

Kata kunci: bank; penyaluran kredit;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, merupakan salah satu alat bukti bagi para pihak mengenai batasan hak dan kewajiban debitur dan juga sebagai alat monitoring kredit.<sup>5</sup> Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi

dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Perjanjian kredit merupakan suatu dasar hukum dalam hal penyaluran kredit perbankan, selain itu juga pengamanan yang sangat penting, untuk “mengcover/melindungi” risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyaluran kredit. Kucuran dana berupa kredit perbankan yang disalurkan terhadap dunia usaha Indonesia senantiasa diiringi risiko yang tidak kecil bagi kondisi kesehatan suatu usaha perbankan. Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.”

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria bank dalam menentukan penyaluran kredit bagi masyarakat?
2. Bagaimana kegunaan dan keuntungannya memperoleh permintaan kredit melalui perbankan ?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Prinsip-Prinsip Kegiatan Bank Dalam Menyalurkan Perkreditan**

Sebelum suatu fasilitas kredit di berikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut di peroleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut di salurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.<sup>1</sup> Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101440

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Siswanto Sutojo, Strategi Manajemen Kredit BANK Umum-Konsep, Teknik dan Kasus, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000, hal 1.

<sup>1</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 71.

serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang di tetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dilakukan dengan analisis 6C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 6C kredit adalah sebagai berikut:

a. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat di percaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

b. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang yang di hubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usaha nya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan dana.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. Colateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari

sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang di biyai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

f. Competence

Kepastian tentang siapa dari pihak calon debitur yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk meminjam dari bank, diperlukan untuk menghindari kemungkinan debitur menolak mengembalikan kredit. Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat di golongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apabila untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biyai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik.

Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lain.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat "percaya" untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>3</sup>

Dalam pengaliran dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana. Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dan milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antar bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum ini dapat terungkap dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpanan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari

suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu :

1. Hubungan Kontraktual;
2. Hubungan Non Kontraktual;

Ad 1.. Hubungan Kontraktual.

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdara. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPerdara mengenai kontrak. Prinsip hubungan nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan

<sup>3</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995. Hal 32

hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu :

1. Sebagai hubungan bank dan nasabah.
2. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas darinya sekedar hubungan debitur-kreditur
3. Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

#### Ad 2.. Hubungan Non Kontraktual

Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu :

1. Hubungan fidusia.
2. Hubungan konfidensial.
3. Hubungan bailor-bailee.
4. Hubungan *principal-agent*.
5. Hubungan *mortgagor-mortgagee*.
6. Hubungan *trustee-beneficiary*.

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak. Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi *accountnya* pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai "pelaksana amanat" dari nasabahnya. Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir

tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjukkan ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaan yaitu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dipercayanya. Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjukkan pada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut.

Sebelum kredit dikucurkan kepada calon Debitur mutlak harus diadakan analisa secara akurat mengenai kondisi Debitur, sehingga tidak terjadi kredit bermasalah (kredit macet). Penilaian Bank sebelum mengucurkan kreditnya kepada calon Debitur akan berdasarkan pada faktor-faktor watak (*Character*), jaminan (*Collateral*) modal (*capital*), kemampuan (*capacity*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) atau yang biasa disebut *the five C's of credit analysis*. *The five C's of credit analysis* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Character* (watak)  
Penilaian terhadap karakter perlu dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran Nasabah Debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya.
2. *Capacity* adalah kemampuan calon Debitur untuk mengendalikan, mengatur dan menguasai bidang usahanya, sehingga dengan demikian diharapkan calon debitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. *Capital* (modal) perlu diketahui jumlah modal yang dimiliki calon Debitur cukup memadai untuk menjalankan usahanya. Kredit Bank berfungsi sebagai tambahan.
4. *Collateral* (jaminan) adalah barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan. Barang-barang ini merupakan kekayaan yang dimiliki Debitur yang dapat digunakan

sebagai jaminan guna pelunasan hutangnya. Fungsi agunan itu adalah apabila Debitur tidak dapat membayar kreditnya maka agunan ini dapat dijual oleh pihak Bank.

5. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi ekonomi pada saat kredit diberikan.

Secara teoritis, *The five C's of credit analysis* ini merupakan pedoman yang baik bagi Bank untuk menghindari terjadinya kredit macet karena mengandung tiga unsur pokok yaitu:

1. Faktor subyektif (moral);
2. Faktor obyektif yang berkenaan dengan organisasi, administrasi modal dan keadaan ekonomi.
3. Faktor yuridis yang berkenaan dengan struktur yuridis dari badan usaha penerima kredit.

Pedoman lain yang dapat juga digunakan adalah *personality purpose payment* dan prospek atau yang biasa disebut formula 4P.

Formula 4 P dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut.

1. *Personality*, adalah kepribadian dari calon Debitur. Pihak Bank harus mencari data tentang riwayat hidup dari Debitur misalnya pengalaman usahanya dan pergaulannya dalam masyarakat.
2. Prospek, adalah masa depan dari usaha calon Debitur. Artinya Bank harus dengan cermat menilai apakah usaha yang akan diberikan kredit itu mempunyai masa depan yang cerah atau tidak baik ditinjau dari segi keuangan perusahaan maupun dari segi perkembangan perekonomian.
3. *Purpose*, adalah maksud atau tujuan peminjaman kredit oleh perusahaan dalam hal ini Bank harus dapat menilai apakah pinjaman kredit itu untuk pengembangan usaha atau konsumtif.
4. *Payment*, adalah pembayaran dari Debitur artinya pihak Bank harus mengetahui kemampuan calon Debiturnya untuk mengembalikan kreditnya baik dilihat dari jangka waktunya, maupun dari segi besarnya jumlah angsuran.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. Usaha-usaha bank umum yang utama antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. memindahkan uang;
- e. menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain;
- f. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
- g. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:

- a. Bank Pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN.
- b. Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BPD DKI Jakarta.
- c. Bank Swasta Nasional Devisa, seperti BCA, NISP, Bank Danamon.
- d. Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.
- e. Bank Campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank.
- f. Bank Asing, seperti Bank of America, Bank of Tokyo.

Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:

1. Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar negeri. Seperti bank tersebut dapat membuka letter of credit (LC), layanan transfer ke luar negeri, membuka tabungan dalam mata uang asing, dan lain-lain.
2. Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## **B. Fungsi Bank Dalam Sistem Hukum Perbankan**

Salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia terletak pada industri perbankan. Pengakuan secara yuridis formal mengenai eksistensi perbankan sudah berlangsung lebih kurang 39 tahun sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 didasarkan kepada pemikiran dan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XVIII/MPRS/1966 yang menginginkan perlunya penilaian kembali terhadap Tata Perbankan. Pengaturan Tata Perbankan dilandasi kepada hal-hal sebagai berikut: *pertama*, tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah di bidang perbankan; *kedua*, memobilisasikan dan memperkembangkan seluruh potensi yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi; *ketiga*, membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat. Dalam undang-undang tersebut tidak dijumpai pernyataan yang tegas mengenai fungsi perbankan Indonesia. Dengan demikian, pengertian dari hukum perbankan adalah himpunan peraturan berupa UU, peraturan Pemerintah dan keputusan-keputusan lainnya yang dikeluarkan instansi yang berwenang, yang berkaitan dengan bank dan transaksi perbankan lainnya.

Sesuai dengan dinamika perekonomian nasional dan internasional diikuti perubahan budaya yang bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks dan meluas, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 perlu disusun kembali dengan mengadakan pembaharuan pada tataran idealistik hukum sehingga mampu menyahuti realistik hukum. Pembaharuan diawali dengan adanya indikasi perubahan di bidang perbankan sejak tahun 1983 yang diikuti dengan kebijakan baru di bidang moneter dan perbankan yang dikenal dengan tahap awal deregulasi. Kebijakan selanjutnya diikuti dengan Paket Juni (Pakjun) 1983, disusul dengan Paket Oktober (Pakto) 1988, Pakjun 1990, Paket Februari 1991, dan mencapai puncaknya pada tahun 1992 dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan. Melalui undang-undang ini dinyatakan bahwa perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi perbankan tersebut pada era reformasi tetap dikukuhkan dan tidak mengalami perubahan sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dengan fungsi perbankan yang demikian maka kehadiran bank di dalam masyarakat sebagai badan usaha memiliki arti yuridis dan peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Dalam agenda pembangunan nasional tahun 2004 – 2009 secara politis dikatakan bahwa kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum mantap. Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap produk perbankan dan keuangan yang semakin bervariasi dan kompleks, serta dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan jasa dan inovasi teknologi informasi, telah meningkatkan arus transaksi keuangan masuk dan keluar Indonesia. Pernyataan politik hukum ini pada tataran landasan teknis operasional menghendaki adanya perubahan Undang-Undang Perbankan di masa yang akan datang. Politik hukum yang dimaksudkan adalah aktivitas memilih suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dengan

keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitannya dengan politik hukum perbankan adalah bagaimana arahan dari kehendak pelaku politik yang memiliki beraneka kepentingan hukum untuk mewujudkan tujuan negara, dan dalam hal yang kongkret politik hukum merupakan alat untuk merespons persoalan perbankan melalui pembuatan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan negara. Beberapa hal yang harus disikapi adalah dengan meletakkan asas hukum (*rechtsbeginsel, principle of law*) perbankan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat terkini dengan tetap mempertahankan eksistensi prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan usaha bank. Selain itu, pengelolaan bank harus didasarkan kepada asas-asas tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pada saat ini pelaksanaan fungsi perbankan terlihat dari pengaturan usaha bank yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan. Usaha bank yang dimaksud tidak bersifat limitatif melainkan enumeratif, sehingga memungkinkan hubungan antara bank dengan nasabahnya untuk melakukan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, dan ketertiban umum. Dalam arti yuridis, fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat merupakan esensi perjanjian yang meliputi 2 (dua) hal yaitu menghimpun dana dari masyarakat, disebut sebagai perjanjian simpanan, dan menyalurkan dana ke masyarakat, disebut sebagai perjanjian kredit bank. Perjanjian simpanan dan perjanjian kredit bank pada bank konvensional berbeda dengan perjanjian simpanan dan perjanjian pembiayaan pada bank syariah. Perbedaan ini terletak pada filsafat yang dianut dari kedua sistem bank yang bersangkutan. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga dalam kegiatan usahanya. Membicarakan perjanjian, tidak dapat dilepaskan dari KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata “perjanjian” adalah terjemahan dari *overeenkomst*, yang merupakan salah satu

sumber dari perikatan (*verbinten*). Substansi dari perjanjian dalam pasal tersebut adalah perbuatan (*handeling*). Kata “perbuatan” telah dikritik oleh para ahli hukum dengan alasan kurang memuaskan, tidak lengkap, dan sangat luas. Seharusnya perjanjian adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Perubahan rumusan ini dapat dilihat dari pandangan Franken dan Rutten. Franken merumuskan perjanjian adalah perbuatan hukum yang bersisi banyak antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan perikatan. Rutten mengatakan perjanjian adalah satu perbuatan hukum untuk mencapai persesuaian kehendak dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Dengan penambahan kata hukum (*recht*) membawa perubahan arti bahwa tidak semua perbuatan termasuk dalam pengertian perjanjian. Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik, atau teori konvensional. *Communis Opinio Doctorum* selama ini memahami arti perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige rechtshandeling*) yaitu perbuatan penawaran (*aanbod, offer*), dan penerimaan (*aanvaarding, acceptance*). Seharusnya perjanjian adalah dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu (*twee eenzijdige rechthandeling*) yaitu penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*). Konsep ini melahirkan arti perjanjian adalah hubungan hukum. Inilah alasan hukum (*legal reasoning*) yang dipergunakan mengapa esensi perjanjian yang dimaksudkan adalah sebagai hubungan hukum antara nasabah dengan debitor. Jika hukum perbankan diartikan dengan Undang-Undang Perbankan, maka diperoleh batasan bahwa hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur segala hal yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Namun jika dilihat dalam perspektif sistem sebagai entitas, maka hukum perbankan diartikan sebagai kumpulan peraturan hukum

yang merupakan satu kesatuan yang masing-masing unsurnya berkaitan satu sama lain dan bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan keseluruhan dari hukum perbankan. Unsur sistem hukum perbankan yang dimaksudkan adalah peraturan hukum (norma), asas-asas hukum, dan pengertian-pengertian hukum yang terdapat di dalamnya. Unsur hukum tersebut dibangun di atas tertib hukum, sehingga terdapat keharmonisan di dalam atau di luarnya, dan dapat dihindarkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) di antara unsur-unsur yuridis tersebut. Kalau terjadi konflik mengenai persoalan perbankan, maka solusinya adalah melalui asas hukum yang terdapat dalam sistem hukum perbankan itu sendiri.

Eksistensi Undang-Undang Perbankan harus dilihat sebagai subsistem dalam hukum yang lebih luas meliputi hukum publik (hukum pidana dan hukum administratif) dan hukum perdata. Fungsi perbankan sebagai salah satu norma hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan hukum perdata.

Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpanan disebut perjanjian simpanan. Kedua, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitor disebut perjanjian kredit bank. Kedua bentuk hubungan hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan jaminan sebagai unsur pengaman. Dalam bentuk hubungan hukum yang pertama, dana yang disimpan oleh nasabah penyimpanan harus dapat dijamin keamanannya oleh bank. Bentuk jaminan untuk melindungi dana nasabah penyimpanan diatur dalam Lembaga Penjaminan Simpanan, sedangkan bentuk jaminan untuk melindungi bank sebagai pemberi kredit adalah lembaga jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Yang kurang mendapat perhatian selama ini adalah bagaimana hubungan antara nasabah penyimpanan dana dengan nasabah debitor? Hubungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum melainkan hubungan moral. Sebagai hubungan moral, maka pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Moral menjadi sumber dan sekaligus

jembatan etis dalam tonggak hukum perbankan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan fungsi perbankan terdapat 2 (dua) hubungan hukum dan 1 (satu) hubungan moral yang dapat digambarkan sebagai sebuah segi tiga sama sisi sebagai berikut (TERLAMPIR):

Berdasarkan bangunan hukum dan moral tersebut, maka seorang nasabah debitor yang telah memperoleh pinjaman kredit dari bank pada hakikatnya bukan saja bertanggung jawab terhadap bank sebagai pemberi kredit, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah penyimpan dana. Di sini terletak makna yang harus diinsafi oleh para nasabah debitor sehingga penggunaan dana secara benar dan tepat dalam bentuk-bentuk yang produktif memiliki peran dan memberikan andil dalam pembangunan sektor ekonomi serta dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Kegagalan pengelolaan dana pinjaman kredit secara langsung dapat merugikan bank yang bersangkutan dan secara tidak langsung dapat pula merugikan kepentingan nasabah penyimpanan. Pengalaman krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu ketika terjadinya bank collapse, nasabah penyimpanan tidak memperoleh perlindungan hukum (*rechtsbescherming*, *legal protection*) yang sempurna karena pembentuk Undang-Undang Perbankan sebelumnya tidak mengaturnya sehingga tidak terdapat adanya kepastian hukum. Dengan perkataan lain, hak perdata nasabah penyimpanan kurang mendapat pengaturan hukum yang memadai. Keadaan dari peristiwa hukum (*rechtsfeit*) tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam bidang hukum perdata. Solusi hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, yang berisikan penjaminan pembayaran kepada nasabah penyimpanan dana yaitu para deposan. Lahirnya Surat Keputusan Presiden tersebut bukan berarti tidak menimbulkan masalah hukum. Kritik hukum yang muncul dan mendasar adalah mengapa pemerintah harus menanggung beban dari perbuatan hukum para bankir dengan menetapkan jumlah maksimum pembayaran yang diberikan kepada nasabah penyimpanan. Dalam tataran normatif, pemerintah tidak seharusnya memberikan jaminan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara karena



lembaga yang lebih berhak adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Surat Keputusan Presiden tersebut lebih bernuansa sebagai produk kebijakan (policy) dalam ranah politik dan bukan sebagai bagian dari rangkaian hukum perdata. Oleh karena itu sifatnya hanya sementara. Seharusnya pertanggungjawaban bank dan nasabah (debitor dan penyimpan) diselesaikan dalam kerangka sistem hukum perdata.

Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum. Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu di atas mana dibangun tertib hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (waarheid, truth) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Di depan, di dalam, dan di belakang pasal-pasal dari hukum perjanjian terletak cita-cita hukum dari pembentuk hukum perjanjian. Jika norma hukum perjanjian bekerja tanpa memperhatikan asas hukumnya, maka norma hukum itu akan kehilangan jati diri dan semakin memberikan percepatan bagi runtuhnya norma hukum tersebut.

Hubungan antara norma dan asas hukum perjanjian sedemikian erat seperti bangunan rumah dengan tiang-tiang sebagai penopangnya. Asas hukum perjanjian merupakan landasan tempat melahirkan norma hukum, sebagai rohani hukum, sebagai tempat menganyam sistem hukum perjanjian, sebagai pedoman kerja bagi hakim, dan pelaksana hukum lainnya. Secara substantif filosofis, asas hukum perjanjian menjadi cita-cita hukum dan secara ajektif memberikan arah dan patokan untuk bekerja menyelesaikan peristiwa hukum perjanjian yang kongkret dalam masyarakat. Suatu norma hukum perjanjian yang baik harus memuat rumusan pasal yang pasti (lex certa), jelas (concise) dan tidak membingungkan (unambiguous). Oleh karena itu, tidak dapat diterima secara utuh cita-cita hukum dari paham liberal sebelum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum kepribadian bangsa kita (nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan hidup yaitu Pancasila). Hal ini menunjuk betapa pentingnya kedudukan

dan peranan asas hukum perjanjian dalam suatu sistem hukum perbankan.

Berikut ini dapat dikemukakan sejumlah asas hukum dalam sistem hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas moral, asas kebebasan berkontrak, asas persamaan, asas keseimbangan, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan bagi golongan lemah, asas kekuatan mengikat, dan asas itikad baik.

Dari sejumlah asas tersebut, terdapat 3 (tiga) asas yang merupakan tonggak hukum perjanjian dalam sistem hukum perbankan yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat. Asas konsensualisme dilahirkan pada saat momentum awal perjanjian terjadi yaitu pada detik para pihak mencapai puncak kesepakatannya. Ketika para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang menjadi substansi perjanjian, maka para pihak memasuki ruang asas kebebasan berkontrak. Dalam asas ini para pihak dapat menentukan bentuk dan isi dengan bebas sepanjang dapat dipertanggungjawabkan melalui karakter hukum kepribadian bangsa, bukan karakter hukum liberal. Tekanan dari salah satu pihak melalui posisi *inequality of bargaining power* dapat mengakibatkan prestasi perjanjian tidak seimbang, dan hal ini melanggar asas iustum pretium. Perjanjian yang demikian menjadi cacat dan akibatnya dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable). Persetujuan secara timbal balik terhadap bentuk dan isi perjanjian ditandai dengan adanya pembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Tanda tangan yang diberikan menjadi pengakuan kehendak yang sah terhadap isi perjanjian. Akibatnya perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (te goede trouw, in good faith).

Selain itu, dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitor terdapat sejumlah asas-asas dalam bidang hukum jaminan. Secara garis besar, hukum jaminan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu hukum jaminan kebendaan (zakelijke zekerheidsrecht), dan hukum jaminan perorangan (persoonlijke zekerheidsrecht). Hukum jaminan kebendaan adalah sub sistem dari hukum benda yang mengandung sejumlah asas hak kebendaan

(real right), sedangkan hukum jaminan perorangan merupakan sub sistem dari hukum perjanjian yang mengandung asas pribadi (personal right). Dengan demikian hukum jaminan yang obyeknya terdiri dari benda adalah sub sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas hukum kebendaan yaitu asas absolut, droit de suite, asas assesor, asas assesi, asas pemisahan horizontal, asas spesifikasi, asas terbuka, dan asas mudah dieksekusi.

Hukum jaminan kebendaan dalam tataran hukum positif meliputi hukum jaminan kebendaan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu gadai (pand) dan hipotek, sedangkan yang berada di luar KUH Perdata adalah Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Dengan demikian, masih terdapat asas-asas hukum jaminan kebendaan yang bersifat khusus sesuai dengan jenis jaminannya. Hukum jaminan perorangan meliputi jaminan perorangan (personal guarantee) dan jaminan perusahaan (corporate guarantee). Di samping itu dikenal secara khusus jaminan pemerintah (government guarantee).

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>4</sup> Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga

perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.<sup>5</sup>

2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain. "Berdasarkan PBI Pasal 1 angka 5 No. 7/7/PBI/2005 Jo. No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah transaksi keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau jasa perbankan maupun produk dan atau jasa lembaga keuangan lain dan atau pihak ketiga lainnya yang ditawarkan melalui bank."

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsip – prinsip penilaian bank dalam penyaluran kredit perbankan sehingga tidak terjadi kredit bermasalah (kredit macet) maka bank melakukan beberapa hal sebelum mengucurkan kreditnya kepada calon Debitur akan berdasarkan pada faktor-faktor watak (*Character*),

---

4 Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), halm 10.

---

5 Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern (Bandung: PT: citra Aditya Bakti, 1999), hlm 14

jaminan (*Collateral*) modal (*capital*), kemampuan (*capacity*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).

2. Fungsi dari pada Bank dalam sistem hukum perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi.

#### B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya debitur wanprestasi maka proses pemberian kredit dilaksanakan melalui tahapan prosedur yang benar. Pada saat penandatanganan kredit perlu dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak (debitur dan kreditur) secara jelas dan benar sehingga masing-masing pihak mengerti hak dan kewajiban masing-masing.
2. perlu adanya penegasan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan sebagai bank sentral dalam penegakkan hukum agar bank-bank pelaksana dapat taat pada hukum dan menjalankan asas-asas yang berlaku agar tercipta perbankan yang sehat.

#### DARTAR PUSTAKA

- Afand, *Asas dan Tujuan Perbankan*, <http://www.afand.cybermq.com>, 05 April 2010.
- Bahsan. M. , *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, , 1990.
- Irman S, TB., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*,(Bandung:MQS Publishing &AYYCCS Group,2006.
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Bandung, 2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muhammad Djumhan. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2000.
- , *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung :CitraAditya Bakti, 1993.
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*(Bandung:PT: citra Aditya Bakti, 1999.
- Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit BANK Umum-Konsep, Teknik dan Kasus*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta, 1986.
- Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2003.
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produktabung dan Deposito*.Bandung : PT. citra Aditya Bakti,1995.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*,Bandung:citra AdityaBakti,2000.